



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan, atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta keJengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usanhanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Subpenyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
14. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16. Kerja Sama Operasi adalah adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan tertulis.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
18. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPH adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

21. Rencana...

21. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. kebijakan khusus Jasa Konstruksi;
- c. SMK;
- d. kegagalan bangunan;
- e. jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
- f. pembinaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kestau Umum

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. desiminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh Daerah.
- (3) Kebutuhan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Dinas dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan pada bidang keahlian, diantaranya:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal; dan/atau
 - d. keahlian lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;

b. pengumpulan...

- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Gubernur mengembangkan dan mengelola sistem informasi bidang jasa konstruksi di Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. data dasar badan usaha;
 - b. data dasar tenaga kerja;
 - c. tenaga kerja ahli dan tenaga ahli terampil badan usaha;
 - d. daftar hitam badan usaha;
 - e. data dan informasi lembaga sertifikasi profesi;
 - f. data dan informasi lembaga sertifikasi badan usaha;
 - g. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
 - h. data dan informasi tertib penyelenggaraan konstruksi;
 - i. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
 - j. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi Jasa Konstruksi untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) sarana dan prasarana sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

BAB III
KEBIJAKAN KHUSUS JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi, yang meliputi:
 - a. kerja sama operasi Penyedia Jasa Konstruksi luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Bagian Kedua
Kerja Sama Operasi

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah melakukan Kerja Sama Operasi.
- (2) Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah.
- (3) Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah Daerah;
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.
- (4) Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil luar Daerah dengan Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi usaha kecil di Daerah.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), salah satu badan usaha anggota Kerja Sama Operasi harus menjadi *leadfirm*.

- (2) *Leadfirm* Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota Kerja Sama Operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Jumlah anggota Kerja Sama Operasi dapat dilakukan dengan batasan:
 - a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) Kerja Sama Operasi; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) Kerja Sama Operasi.

Pasal 13

Komposisi dalam satu Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) keanggotaannya harus diisi oleh lebih banyak perusahaan yang berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kesesuaian kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f. penerapan Keselamatan Konstruksi.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa Konstruksi tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), akan dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. jasa konsultasi konstruksi; dan/atau
 - b. Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jasa Konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengkajian;
 - b. Perencanaan;
 - c. Perancangan;
 - d. Pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen...

- e. manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- (3) Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. pembangunan kembali suatu bangunan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi di Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengadaan Jasa Konstruksi dapat menggunakan Subpenyedia Jasa.
- (2) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Subpenyedia Jasa Konstruksi di Daerah.
- (3) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa Konstruksi spesialis; dan
 - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil di Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan untuk paket pekerjaan dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah, Penyedia Jasa Konstruksi menominasikan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi spesialis dan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengadaan Jasa Konstruksi, wajib:
 - a. membahas rencana mutu kontrak sebagai penjaminan mutu pelaksanaan kepada unit pelaksana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat pembuat komitmen;
 - b. menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana mutu kontrak secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatannya;

c. melakukan...

- c. melakukan tinjauan pada rencana mutu kontrak apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan kontrak yang meliputi persyaratan/ketentuan/struktur organisasi, agar tetap memenuhi mutu yang dipersyaratkan;
 - d. mengajukan usulan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan rencana mutu kontrak;
 - e. menggunakan material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan tenaga kerja konstruksi Daerah; dan
 - f. menggunakan laboratorium di Daerah untuk menentukan standarisasi mutu.
- (2) Dalam hal tidak tersedia material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi; dan tenaga kerja konstruksi di Daerah yang dapat mendukung pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyedia Jasa Konstruksi dapat menggunakan material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi; dan tenaga kerja konstruksi dari luar Daerah.
- (3) Gubernur sesuai kewenangan dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pemberdayaan Badan Usaha Jasa Konstruksi
dan Tenaga Kerja Konstruksi Daerah

Pasal 19

- (1) Gubernur memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi Daerah dengan memberikan prioritas pemilihan dalam pengadaan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pekerjaan konstruksi dan/atau jasa dengan kualifikasi kecil.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.
- (4) Pengguna jasa wajib memberikan peluang kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan menengah serta badan usaha Jasa Konstruksi berbentuk badan usaha bersama kemitraan dalam pengadaan Jasa Konstruksi.
- (5) Dalam pengadaan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa Konstruksi dapat menetapkan kriteria khusus yang memberikan kesempatan lebih besar kepada penyedia Jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah setempat.

BAB IV
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penyedia Jasa Konstruksi yang memberikan layanan:
 - a. konstruksi; dan
 - b. pekerjaan konsultasi konstruksi;
 - c. manajemen penyelenggaraan
 - d. konsultasi konstruksi pengawasan;
 - e. pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- (3) SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (4) SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahapan:
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;
 - b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. serah terima pekerjaan.
- (5) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam pemenuhan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b. rencana...

- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penerapan SMKK

Paragraf 1
Tahapan Pemilihan Penyedia

Pasal 22

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi oleh Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan oleh Pengguna Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. manajemen risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Konstruksi; dan
 - b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.
- (4) Pengguna Jasa Konstruksi mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan/atau ahli keselamatan konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi keselamatan konstruksi dalam

menetapkan...

menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sesuai dengan format rancangan konseptual SMKK.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa Konstruksi untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.
- (7) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.
- (8) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi manajemen dan/atau pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.
- (9) Untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.
- (10) Untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 23

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- (3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa Konstruksi, dan disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat diperbaharui dalam hal terjadi;
 - a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
 - b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - c. kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa Konstruksi melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa Konstruksi dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli Konstruksi Konstruksi. yang membidangi Keselamatan dan/ atau petugas Keselamatan konstruksi.
- (5) Petugas keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.

Pasal 25

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/ atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja konstruksi yang terdapat dalam RKK.
- (2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.
- (3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja konstruksi, ahli keselamatan konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi keselamatan konstruksi.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan keselamatan

konstruksi, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa Konstruksi dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 26

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pengguna Jasa Konstruksi melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 28

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c, dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa Konstruksi..
- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan RKK;
 - b. dokumen...

- b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen program mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:
- a. statistik dan analisis kecelakaan konstruksi;
 - b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;
 - c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:
- a. statistik spesifikasi, dan analisis perubahan gambar, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur pengawasan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usulan perbaikan untuk konstruksi sejenis yang akan datang.
- (7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:
- a. Statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - b. Laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (8) Pengguna Jasa Konstruksi mengeluarkan surat keterangan nihil kecelakaan konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya kecelakaan konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.
- (9) Surat keterangan nihil kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKKB.

Pasal 29

- (1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), SMKKB diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menerapkan SMKKB dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa Konstruksi harus merujuk pada:

a. gambar...

- a. gambar terpasang, dokumen terlaksana; dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan keselamatan konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang dan RKK yang sudah dimutakhirkan.
- (3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim Laik Fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dalam penerapan SMKK di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan konsultasi konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau yang memiliki risiko keselamatan konstruksi sedang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. pengguna jasa;
 - e. penyedia jasa;

f. perguruan...

- f. perguruan tinggi/pakar; g
 - g. pelaku ratai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 33

Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota

Pasal 34

Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang- undangan di bidang Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk tertibnya penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengawasan terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasi;

- b. penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi di Daerah;
 - c. komposisi perusahaan dalam Kerja Sama Operasi; dan
 - d. pemanfaatan material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi; dan
 - e. tenaga kerja konstruksi Daerah.
- (4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah, meliputi:
- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pelaporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan konstruksi yang dibiayai anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan
 - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten dalam Daerah, yang meliputi:
 - 1. kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat; dan
 - 2. kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta atau badan usaha.
- (2) Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas.
- (4) Dalam melakukan pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud ayat (4), Gubernur dapat membentuk tim pengawas sebagai media koordinasi, yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
 - b. Inspektorat Daerah;

- c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (5) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilakukan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.

Pasal 38

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
- a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.
- (2) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup terjadinya:
- a. kecelakaan konstruksi;
 - b. kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 39

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka: a.
- a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
 - b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 40

Tata cara pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan tata cara pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 41

Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a, meliputi pengawasan terhadap badan usaha, dalam hal:
 - a. penggunaan material;
 - b. penggunaan peralatan;
 - c. penggunaan teknologi konstruksi; dan
 - d. penggunaan sumber daya manusia konstruksi. (
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengguna jasa dan penyedia jasa harus memperhatikan meliputi:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan perizinan penggunaan material, peralatan dan teknologi.
- (3) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf b, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian sertifikat badan usaha untuk Penyedia Jasa Konstruksi antara jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian sertifikat badan usaha untuk Penyedia Jasa Konstruksi antara bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan nomor induk berusaha dan sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa konstruksi serta nomor induk badan dan sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- (6) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf e, pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. peningkatan peralatan;
 - c. peningkatan...

- c. peningkatan teknologi;
- d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan
- e. peningkatan manajemen.

Pasal 43

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf d, sebagai pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk badan usaha.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal tenaga kerja konstruksi tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, tenaga kerja konstruksi tidak administratif dan membayar sanksi denda memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi, tenaga kerja konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi, tenaga kerja konstruksi tidak administratif dan membayar sanksi denda memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga kerja konstruksi yang dicabut sertifikat kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melakukan permohonan baru sertifikat kompetensi kerja konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 44

Gubernur melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;
- b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;

c. pengawasan...

- c. pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
- d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
- e. pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
- f. pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi.

Pasal 45

- (1) Tertib penyelenggaraan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a, yaitu proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Konstruksi akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa Konstruksi yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah atau masyarakat/swasta.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa Konstruksi atas pelanggaran menggunakan Penyedia Jasa Konstruksi yang proses pemilihannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa Konstruksi melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.

Pasal 46

- (1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b, yaitu terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: kegiatan konstruksi yang pembiayaannya ber sumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah; atau b. kegiatan konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari masyarakat/swasta.
- (2) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerapan standar kontrak;
 - b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi;

d. kepemilikan...

- d. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran asuransi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran asuransi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha atas pelanggaran tidak memiliki perizinan berusaha sebagai pelaksanaan penerapan standar kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi kepada setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
- (6) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi atas pelanggaran mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 47

- (1) (Tertib penyelenggaraan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:
- a. ketersediaan keamanan, keberlanjutan;
 - b. ketersediaan dokumen penerapan standar keselamatan, dokumen kesehatan, penerapan manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - c. kegiatan antisipasi kecelakaan kerja.

(2) Tertib...

- (2) Tertib penyelenggaraan penerapan dan sistem standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tertib penyelenggaraan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. RKK;
 - c. RMPK;
 - d. program mutu;
 - e. RKPPL; dan
 - f. RMLLP.
- (4) Tertib penyelenggaraan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek konstruksi;
 - b. laporan penerapan SMKK;
 - c. manajemen bukti pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.
- (5) Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Subpenyedia Jasa Konstruksi dan pemasok.
- (6) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi atas pelanggaran tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan konstruksi.

(8) Besaran...

- (8) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa Konstruksi telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa Konstruksi melanjutkan kegiatan konstruksi.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa Konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (11) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penyedia Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (12) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Penyedia Jasa Konstruksi telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (13) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Penyedia Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 48

- (1) Tertib penyelenggaraan penerapan manajemen mutu konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d, yaitu pelaksanaan manajemen mutu konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf e, yaitu pengelolaan dan penggunaan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
- (3) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf f, yaitu pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang...

perundang-undangan, meliputi:

- a. pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan; dan
- b. pemenuhan terhadap standar nasional Indonesia atau standar lainnya yang berlaku.

Bagian Keempat
Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi dan peruntukan konstruksi;
 - b. rencana umur konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian fungsi, yaitu kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan; dan
 - b. kesesuaian peruntukan yaitu kesesuaian lokasi bangunan dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengawasan terhadap bangunan konstruksi laik fungsi selama umur rencana konstruksi.
- (4) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan beban rencana.
- (5) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemeliharaan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pengawasan terhadap pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap fungsi dan peruntukan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, untuk memastikan bangunan konstruksi sesuai antara rencana tujuan dengan pemanfaatan, meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya; dan
 - b. kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya.
- (3) Pengawasan kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan.
- (4) Pengawasan kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian lokasi bangunan dengan:
 - a. peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang; atau
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan memeriksa dokumen resmi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:
 - a. sub urusan Jasa konstruksi; dan
 - b. kebijakan khusus.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 secara teknis dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas;

b. Inspektorat...

- b. Inspektorat Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Tahun 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 Tahun 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (3-52/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pesatnya pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat berakibat pula dengan perkembangnya infrastruktur sebagai sarana masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, utamanya dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.

Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tentunya harus mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun maupun penggunaanya. Oleh karena itu konstruksi adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dan ekonomi-sosial masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini sejalan dengan landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa “sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, dan penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum”.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur melalui penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa konstruksi dan sekaligus cccmemberikan kepastian hukum bagi badan usaha dan usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Penulisan “Kota” dimaksudkan dalam hal dikemudian hari terbentuk Daerah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak akan mengubah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 7 sampai angka 32

Cukup ejlas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "masyarakat Jasa Konstruksi" adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama" antara lain dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibili).

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 128